

ETIKA PROFESI SEBAGAI PILAR PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Repalina Maharani Suryana Putri; Riska Septiani; Nasywa Athaillah Calulla Putri; Andrian Bagas Handoko. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, revalinamaharani436@gmail.com

ABSTRACT: Professional ethics is a key pillar in preventing abuse of authority in criminal law enforcement, particularly in the context of the implementation of the new Criminal Procedure Code (KUHAP) Bill, which came into effect on January 2, 2026. By strengthening transparency, access, and oversight mechanisms, the new KUHAP Bill enables the prevention of abuse of authority through strengthening citizen rights, protecting persons with disabilities, children, women, and the elderly, as well as providing assistance during investigations and digitizing the judicial process. The new KUHAP Bill emphasizes the importance of a system of checks and balances, stricter oversight, and early assistance by advocates to prevent violations and abuse of authority. Consistent application of the professional code of ethics is key to ensuring law enforcement maintains integrity, neutrality, and fairness in the criminal legal process. Professional ethics encourages law enforcement to carry out their duties fairly, transparently, and accountably, while minimizing the risk of abuse of authority. By strengthening ethics education, oversight, and implementing strict sanctions, violations of the code of ethics can be minimized and public trust in the justice system can be restored. The new Criminal Procedure Code (KUHAP) Bill not only regulates criminal law procedures in a more modern and progressive manner, but also strengthens the ethical role of abuse of power, including through restorative justice mechanisms and the protection of vulnerable groups. This aligns with the commitment to law enforcement that is more oriented towards human rights and social justice

KEYWORDS: Professional Ethics, Prevention of Abuse of Authority, Criminal Law Enforcement, Draft Criminal Procedure Code, Restorative Justice.

.

ABSTRAK: Etika profesi merupakan pilar utama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam konteks penerapan RUU KUHAP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dengan diperkuatnya mekanisme transparansi, akses, dan kontrol, RUU KUHAP baru memungkinkan pencegahan penyalahgunaan wewenang melalui penguatan hak warga negara, perlindungan penyandang disabilitas, anak, perempuan, dan lansia, serta pendampingan sejak penyelidikan dan digitalisasi proses peradilan. RUU KUHAP baru menekankan pentingnya sistem checks and balances, pengawasan yang lebih

ketat, serta pendampingan oleh advokat sejak dini untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan. Penerapan kode etik profesi secara konsisten menjadi kunci agar penegak hukum tetap menjaga integritas, netralitas, dan keadilan dalam proses hukum pidana. Etika profesi mendorong penegak hukum untuk menjalankan tugas secara adil, transparan, dan akuntabel, serta meminimalisir resiko penyalahgunaan kewenangan. Dengan penguatan pendidikan etika, pengawasan, dan sanksi yang tegas, pelanggaran kode etik dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan. RUU KUHAP baru tidak hanya mengatur prosedur hukum pidana secara lebih modern dan progresif, tetapi juga memperkuat peran etika penyalahgunaan wewenang, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif dan perlindungan kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan komitmen penegakan hukum yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia dan keadilan sosial.

KATA KUNCI: Etika Profesi, Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang, Penegakan Hukum Pidana, RUU KUHAP, Keadilan Restoratif.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, Pemerintah memiliki kewenangan untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penegakan hukum. Keterlibatan pemerintah ini dapat dipandang sebagai bagian integral dari tugas pelayanan publik, di mana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam bidang administrasi pemerintahan, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial guna mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional (Panjaitan, 2017).

Etika profesi hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga integritas sistem hukum. Profesi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris memikul tanggung jawab yang tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga moral. Oleh sebab itu, setiap tindakannya harus selalu mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, serta kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum kerap muncul akibat pelanggaran etika oleh aparat penegak hukum. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik koruptif, manipulasi perkara, atau pelanggaran kode etik, wibawa hukum menjadi runtuh. Dalam konteks inilah etika profesi hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai bagian inheren dari profesi hukum itu sendiri.

Profesi advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai profesi yang diatur secara khusus, advokat memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, profesionalisme, dan integritas. Dalam konteks ini, kode etik advokat hadir sebagai

pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab advokat terhadap klien, masyarakat, sistem peradilan, dan dirinya sendiri. Kode etik ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan advokat menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

Namun, di tengah praktik advokat yang semakin kompleks, berbagai tantangan sering muncul, termasuk pelanggaran etik yang dapat merusak citra profesi advokat serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pelanggaran ini sering kali disebabkan oleh konflik kepentingan, ketidakjujuran, atau penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, keberadaan dan penerapan etik advokat menjadi sangat krusial dalam menjaga integritas profesi sekaligus mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan berwibawa.

Melalui penelitian ini, juga dibahas mengenai peran strategis kode etik advokat dalam menjamin profesionalisme dan moralitas praktik hukum, serta memberikan gambaran mengenai sanksi atas pelanggaran kode etik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kode etik ini, diharapkan advokat dapat menjalankan tugasnya sebagai *officium nobile*, yaitu profesi yang mulia, dengan memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia..

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah library research atau studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, dokumen hukum, dan referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, yaitu peran kode etik advokat dalam penegakan keadilan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti menggambarkan konsep-konsep dasar terkait kode etik advokat dan menganalisis peranannya dalam mendukung sistem hukum yang berkeadilan.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini mencakup buku-buku yang membahas kode etik advokat, etika profesi hukum, serta konsep keadilan. Selain itu, dokumen peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan aturan dari organisasi advokat seperti PERADI, menjadi acuan penting dalam penelitian ini. Peneliti juga menggunakan artikel-artikel ilmiah dari jurnal hukum serta laporan-laporan terkait pelanggaran kode etik advokat untuk memperkaya analisis.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menginterpretasikan peraturan-peraturan hukum, kode etik, dan literatur lain untuk mengidentifikasi hubungan antara penerapan kode etik advokat dan penegakan keadilan. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data, diikuti dengan klasifikasi data berdasarkan tema, seperti konsep kode etik, peran advokat dalam sistem hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan kode etik. Selanjutnya, peneliti menganalisis data dengan menghubungkan teori dan praktik yang relevan.

Metode library research ini memiliki beberapa kelebihan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber informasi yang terpercaya dan relevan secara efisien. Selain itu, metode ini memberikan landasan teoritis yang kuat, sehingga hasil penelitian mampu memberikan kontribusi akademik yang signifikan. Metode ini juga memiliki kelebihan, seperti melibatkan data kepustakaan/empiris (wawancara dan kepustakaan) langsung dari lapangan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kode etik advokat dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan keadilan di Indonesia. Interpretasi terhadap dokumen hukum dan literatur memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang relevan dan memberikan rekomendasi yang mendukung peningkatan penerapan kode etik dalam praktik profesi advokat.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Peranan Etika dalam Profesi

Menurut pandangan Aristoteles, yang merupakan pemikir dan filsuf terkemuka yang pertama kali membahas etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. Aristoteles juga diakui sebagai filsuf pertama yang menetapkan etika sebagai cabang filsafat yang mandiri. Dalam konteks ini, Aristoteles lebih menekankan pada konsep kehidupan yang baik dan bagaimana mencapainya. Kehidupan yang berkualitas, bermakna, menenteramkan, dan bermartabat, menurut Aristoteles, akan tercapai ketika individu berhasil meraih tujuan hidupnya. Dengan tercapainya tujuan hidup, individu akan mencapai potensi penuhnya. Manusia berupaya mencapai nilai, yang merupakan tujuan akhir hidup manusia, yaitu kebahagiaan atau eudaimonia. Menurut Hook, etika berkaitan dengan masalah pilihan moral bagi manusia. Situasi etis melibatkan pilihan antara yang baik dan yang jahat, atau terkadang pilihan di antara yang buruk. Proses pengambilan keputusan untuk memilih inilah yang menjadi inti situasi etis. Bagi Thompson, etika adalah ranah prinsip yang diatur oleh keharusan moral (Marwiyah, 2015).

Etika merupakan konsepsi mengenai baik atau buruknya perilaku seseorang. Sementara itu, moral adalah perwujudan perilaku baik atau buruk individu. Etika berlandaskan pada gagasan dan cita-cita akan kebaikan dalam tindakan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh yang baik, sedangkan moral memberikan penilaian terhadap implementasi contoh yang diberikan oleh etika. Dengan demikian, individu yang beretika adalah mereka yang memberikan contoh perilaku teladan, sedangkan individu yang bermoral adalah mereka yang mengimplementasikan perilaku teladan tersebut (Qamar, 2014).

Etika profesi merupakan sikap etis yang terintegrasi dalam menjalani kehidupan sebagai seorang profesional. Dengan demikian, kepatuhan terhadap etika profesi sangat bergantung pada moralitas individu yang bertanggung jawab atas profesi tersebut. Selain itu, pengembangan profesi seringkali menghadapi situasi kompleks yang

menimbulkan tantangan dalam menentukan perilaku yang sesuai dengan tuntutan etika profesi. Perilaku dalam menjalankan profesi dapat memiliki dampak luas (negatif) bagi para pencari keadilan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa komunitas profesional itu sendiri memerlukan pedoman objektif yang lebih konkret untuk perilaku profesional mereka. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan para profesional itu sendiri muncul seperangkat Kode Etik sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesinya. Seperangkat aturan ini dikenal sebagai kode etik profesi (kode etik), yang dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari para pengembannya. Nilai moral tersebut merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut untuk memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum di antaranya yaitu, kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral (Muhammad, 2006).

B. Integritas dan Profesionalisme dalam Etika Profesi Hukum

Integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum merupakan faktor krusial dalam menentukan kualitas penegakan hukum. Integritas merefleksikan komitmen moral untuk menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kebenaran, sementara profesionalisme memastikan bahwa setiap aparat memiliki kompetensi dan kapabilitas teknis yang sesuai dengan standar hukum. Tanpa kedua elemen ini, sistem hukum rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme tidak hanya menjadi atribut individual aparat penegak hukum, melainkan juga cerminan dari tata kelola kelembagaan yang efektif (Rabawati, n.d.).

Integritas merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tanpa integritas, hukum akan kehilangan legitimasi sebagai instrumen keadilan. Kepercayaan

publik terhadap hukum sangat bergantung pada konsistensi aparat hukum dalam menegakkan aturan tanpa diskriminasi. Apabila aparat hukum terlibat dalam praktik suap, gratifikasi, atau konflik kepentingan, masyarakat akan memandang hukum sebagai alat kekuasaan semata. Hal ini memperparah stigma "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" yang telah lama melekat di Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan krisis legitimasi hukum karena masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai instrumen kepentingan kelompok tertentu (Soeharto, 2020).

Guna memperkuat integritas, pembinaan perlu diimplementasikan sejak tahap pendidikan. Pendidikan antikorupsi yang diajarkan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi merupakan strategi preventif yang krusial dalam membentuk generasi berkarakter jujur, bertanggung jawab, dan berani menentang praktik kecurangan. Zainudin Hasan dkk menggarisbawahi urgensi pendidikan humanistik yang menanamkan nilai kejujuran, kepedulian, dan disiplin sebagai fondasi pembentukan integritas generasi muda (Hasan, 2024). Melalui pendidikan, nilai-nilai tersebut dapat ditransformasikan secara sistematis sehingga mahasiswa tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kesadaran moral untuk menolak segala bentuk praktik korupsi (Husni, 2018).

Integritas tidak hanya perlu ditanamkan pada individu, tetapi juga harus dijaga melalui sistem kelembagaan yang kuat. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Tanpa pengawasan yang tegas, potensi pelanggaran integritas akan semakin besar. Transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sanksi tegas bagi aparat yang melanggar etika merupakan langkah krusial dalam memulihkan kepercayaan masyarakat (Indonesia, 2022).

Profesionalisme dalam profesi hukum mengharuskan aparat penegak hukum untuk menguasai materi hukum secara komprehensif, memiliki keterampilan analitis yang tajam, serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Seorang hakim, jaksa, maupun advokat tidak

hanya dituntut untuk memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menafsirkan dan menerapkannya secara adil dalam setiap perkara. Tanpa profesionalisme, sistem hukum akan kehilangan efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi semua pihak.

Rendahnya profesionalisme masih menjadi isu krusial dalam praktik hukum di Indonesia. Laporan Komisi Yudisial mengindikasikan bahwa banyak hakim dan aparat penegak hukum lainnya belum mendapatkan pelatihan lanjutan yang memadai, terutama terkait perkembangan regulasi dan hukum internasional. Kondisi ini berkontribusi pada proses hukum yang lamban, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan prosedural. Akibatnya, para pencari keadilan dirugikan, dan kredibilitas lembaga hukum semakin menurun (Indonesia, 2022).

Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif turut memperburuk tingkat profesionalisme. Aparat penegak hukum yang tidak profesional seringkali tidak dikenai sanksi tegas, sehingga perilaku serupa cenderung terulang. Padahal, kode etik profesi hukum secara eksplisit menuntut kompetensi, kemandirian, dan kepatuhan terhadap standar profesional. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal maupun eksternal merupakan langkah krusial untuk memastikan terwujudnya profesionalisme (Husni, 2018).

Menurut Andi Rohandi, S.H., Seorang Advokat “Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat masih dikenal sebagai “pengacara praktik” dan belum memiliki sistem pendidikan profesi yang terstruktur. Pada masa tersebut, pendidikan advokat belum diwajibkan, sehingga pemahaman mengenai etika profesi juga belum terbangun secara sistematis. Akibatnya, tafsir mengenai pelanggaran kode etik cenderung berbeda-beda. Suatu tindakan dapat dianggap melanggar etika di satu lingkungan, tetapi belum tentu dianggap pelanggaran di lingkungan lain. Kondisi ini menyebabkan penegakan kode etik advokat relatif lemah, baik dari segi pemahaman maupun pengawasannya.”

Selanjutnya Andi mengatakan bahwa “Banyak pelanggaran etika terjadi karena tidak adanya pembinaan dan pendidikan khusus mengenai nilai-nilai profesional advokat. Perubahan signifikan terjadi setelah diberlakukannya Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Dalam PKPA, terdapat mata kuliah khusus mengenai Kode Etik Profesi Advokat, yang berperan penting dalam membentuk pemahaman dan perilaku advokat. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga menanamkan kesadaran etis dalam menjalankan profesi. Keberadaan PKPA terbukti memberikan dampak nyata terhadap tata kelola profesi advokat.”

Penegakan kode etik menjadi lebih tertata dan tegas dibandingkan sebelumnya. Jika pada masa lalu pelanggaran etika sering terjadi dan sulit ditindak, saat ini mekanisme pengawasan dan penindakan berjalan lebih efektif. Bahkan, pelanggaran kecil pun dapat dengan mudah diproses karena sistem pengawasan yang lebih baik. Selain itu, kesadaran masyarakat juga semakin meningkat. Masyarakat kini lebih terbuka dan berani untuk melaporkan advokat yang melakukan pelanggaran etika. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan profesi dan penguatan kode etik telah berkontribusi besar dalam meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme advokat di Indonesia.

Selain itu tugas utama advokat adalah menjaga kesetaraan kedudukan klien di hadapan hukum. Tanpa pendampingan atau kuasa hukum, terutama bagi masyarakat miskin atau awam hukum, klien sangat rentan mengalami perlakuan tidak adil dan diskriminatif. Oleh karena itu, kehadiran advokat berfungsi untuk menyeimbangkan posisi hukum klien agar memperoleh perlakuan yang setara. Dalam perkara pidana, sering terjadi ketimpangan antara masyarakat awam yang tidak memahami hukum dengan jaksa yang memiliki pengetahuan dan kewenangan hukum. Di sinilah peran advokat menjadi krusial, yaitu menyetarakan posisi tersebut sehingga dalam persidangan terdapat keseimbangan antara pihak-pihak yang sama-sama memahami hukum.

Selanjutnya Andi mengatakan bahwa “Tanpa pendampingan advokat, terdakwa yang tidak berpendidikan atau tidak memahami proses hukum berpotensi terhegemoni oleh penuntut umum. Demikian

pula dalam perkara perdata, ketika klien berhadapan dengan perusahaan besar atau pemilik modal, advokat berperan untuk mengangkat posisi dan daya tawar klien agar setara dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses hukum yang lebih besar. Fungsi inilah yang menegaskan advokat sebagai penyeimbang dalam sistem peradilan. Selain itu, advokat diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai upaya hukum, termasuk melaporkan aparat penegak hukum lain yang bertindak tidak profesional, diskriminatif, atau melanggar hukum.”

Andi juga mengatakan bahwa “Melalui argumentasi hukum dan sarana hukum yang dimilikinya, advokat dapat memperjuangkan agar pelanggaran tersebut ditindak, bukan hanya demi kepentingan kliennya, tetapi juga untuk mencegah terulangnya praktik diskriminatif di kemudian hari. Dengan demikian, advokat dapat diibaratkan sebagai sumber kekuatan bagi klien. Kehadirannya memberikan rasa aman, kejelasan, dan keberanian bagi klien untuk memperjuangkan hak-haknya. Tanpa pendampingan hukum, klien cenderung merasa takut dan kebingungan; sebaliknya, dengan adanya advokat, klien menjadi lebih berdaya, lebih bebas dalam memperjuangkan haknya, dan terlindungi dari diskriminasi dalam proses penegakan hukum.” (Wawancara dengan Andi Rohandi, S.H., 10 Desember 2025).

Dengan demikian, profesionalisme merupakan pilar utama dalam penegakan keadilan. Tanpa profesionalisme, integritas saja tidak cukup untuk menjamin tegaknya hukum. Integritas dan profesionalisme harus berjalan seiring, di mana integritas memastikan moralitas aparat hukum, sementara profesionalisme menjamin kompetensi dan kualitas kinerja mereka.

C. Kode Etik Advokat

Dalam ranah profesi hukum, advokat diartikan sebagai praktisi yang menyediakan layanan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, sesuai dengan regulasi yang berlaku (Nugroho, 2016). Sebagai aparat penegak hukum dan pembela hak asasi manusia, advokat memegang

peranan vital dalam sistem peradilan Indonesia (Afrian, 2023). Peran ini meliputi tiga aspek fundamental (Baihaqi, 2023):

1. “Mendorong penerapan hukum yang tepat
2. Memastikan keselarasan hukum dengan kesusilaan dan keadilan
3. Mendukung netralitas hakim dalam peradilan”.

Kode etik profesi, sebagaimana dijelaskan Bertens, “berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan praktik profesional”. Muchsinin menekankan bahwa kode etik merupakan manifestasi fitrah sebuah profesi. Dalam konteks advokat, kode etik diatur melalui Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan KKAJ dan berlaku seiring dengan UU No. 18/2003 (Muchsinin, 2024).

Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia menempatkan “advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), dengan karakteristik sebagai insan bertakwa dan berintegritas”. UU No. 18/2003 memberikan status jelas bagi advokat sebagai penegak hukum independen dengan wilayah kerja seluruh NKRI (Pasal 5, yang berbunyi “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”).

Hak dan kewajiban advokat mencakup berbagai aspek, termasuk:

1. “Kebebasan berpendapat dalam pembelaan
2. Hak imunitas dan kerahasiaan
3. Akses informasi untuk pembelaan
4. Hak atas honorarium dan retentie
5. Kewajiban bantuan hukum *pro bono*”.

Artidjo Alkotsar menekankan pentingnya profesionalisme advokat dalam memberikan layanan hukum tanpa diskriminasi (Siboro, 2022). Mardani mengidentifikasi lima fungsi kode etik (Mardani, 2017):

1. “Kontrol sosial
2. Pencegahan intervensi eksternal

3. Pencegahan konflik
4. Pengaturan organisasi
5. Penjamin kualitas moral”

Advokat memiliki empat tingkat tanggung jawab:

1. “Kepada Tuhan
2. Kepada Undang-Undang
3. Kepada kode etik dan organisasi
4. Kepada masyarakat”

D. Penerapan Restorative Justice dalam Konteks Etika Profesi Sebagaimana diatur dalam KUHAP Baru

Penerapan keadilan restoratif dalam KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) tidak diatur secara eksplisit melalui pasal khusus yang mengikat etika profesi penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim. Namun, prinsip ini diatur melalui prinsip umum yang menekankan mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif tanpa paksaan, intimidasi, atau tekanan. Pasal 81 ayat (2) KUHAP Baru secara implisit mengatur etika profesi dengan mewajibkan proses keadilan restoratif dilakukan bebas dari ancaman kekerasan, penyiksaan, atau tindakan merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban, maupun keluarganya. Hal ini mengamanatkan penegak hukum untuk menjaga integritas dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak keadilan substantif. Prinsip ini diperkuat pada Pasal 42 yang mewajibkan pertimbangan keadilan restoratif di setiap tahap peradilan, termasuk di luar pengadilan melalui kesepakatan sukarela seperti pemaafan korban, ganti rugi, atau pemulihan kerusakan, dengan pengecualian untuk tindak pidana berat seperti yang diancam pidana mati atau seumur hidup, guna memastikan etika profesi berorientasi pada pemulihan korban dan keseimbangan sosial.

Menurut Andi Rohandi, S.H., Seorang Advokat “Dalam kode etik advokat, bahwa advokat dalam menangani perkara harus

mengutamakan penyelesaian secara damai atau musyawarah mufakat. Jadi restorative justice itu merupakan semangat dari kode etik advokat. Karena seorang advokat harus mengutamakan penyelesaian secara damai, bukan dalam pengadilan. Advokat yang terlalu banyak bersidang di pengadilan, berarti dia gagal menjalankan etikanya atau kurang bagus, kurang sempurna. Karena yang diutamakan justru harus damai. Restorative justice itu kan perwujudan dari Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana, tidak semua perkara itu harus diselesaikan melalui hukuman di pengadilan. Tapi itu harus lebih diutamakan penyelesaian secara damai kecuali terhadap tindak-tindak pidana yang luar biasa. Seperti korupsi, seperti pembunuhan, penganiayaan berat, dan lain-lain yang tidak bisa atau tidak layak untuk didamaikan.” (Wawancara dengan Andi Rohandi, S.H., 10 Desember 2025).

E. Pencegahan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan RKUHAP Baru

Pencegahan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam implementasi RKUHAP Baru (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disahkan sebagai UU Nomor 20 Tahun 2025) dirancang melalui serangkaian mekanisme pengawasan ketat, penguatan proses hukum yang adil (due process of law), serta penegakan asas legalitas yang melindungi hak asasi manusia dari tindakan diskresioner aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Hal ini mencakup perluasan upaya paksa dari 5 menjadi 9 jenis, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemblokiran, pencekalan, penyadapan, dan penetapan tersangka. Tujuh di antaranya wajib memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri guna mencegah diskresi sewenang-wenang dan memastikan transparansi proses. Pasal 92-104 secara spesifik memperketat syarat penahanan dengan mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, membatasi durasi, dan mewajibkan pertimbangan alternatif non-penahanan seperti keadilan restoratif atau pengawasan elektronik.

Praperadilan tetap menjadi instrumen utama untuk menguji legalitas upaya paksa, memungkinkan tersangka atau korban mengajukan gugatan atas penyalahgunaan kewenangan seperti penahanan sepihak atau pemerasan, sehingga menciptakan sistem checks and balances antar-lembaga penegak hukum tanpa saling menghambat. Selain itu, RKUHAP yang baru mengamanatkan pengawasan aktif dari Penuntut Umum terhadap proses penyidikan Polri, termasuk mekanisme keadilan restoratif yang berpotensi disalahgunakan untuk pemerasan atau suap. Hal ini diwujudkan melalui kewajiban pelaporan denda damai atau restitusi kepada Jaksa Agung, serta audit internal tahunan untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan, seperti monopoli bantuan teknis Polri yang dapat mengarah pada manipulasi bukti. Sosialisasi secara masif dan pelatihan etika profesi bagi aparat hukum menjadi langkah preventif yang krusial, sebagaimana ditekankan oleh pakar seperti Eddy Hiariej, yang menegaskan bahwa RKUHAP tidak hanya bertujuan untuk memproses tersangka, melainkan juga untuk melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sanksi disipliner hingga pidana akan diberlakukan bagi pelanggar, seperti dalam kasus pemaksaan keadilan restoratif palsu atau pengaturan dakwaan.

Pengaturan pemblokiran aset atau rekening (Pasal 140) juga mensyaratkan izin pengadilan, kecuali dalam kondisi mendesak sementara. Penolakan tuduhan hoaks melalui transparansi publik dan pengawasan eksternal dari Komnas HAM serta lembaga antikorupsi seperti KPK semakin memperkuat integritas sistem. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya independensi pengawas internal masih memerlukan revisi peraturan pelaksana untuk meminimalkan celah korupsi pada tahap penyelidikan dini. Secara keseluruhan, pendekatan ini merevolusi sistem peradilan pidana Indonesia menuju akuntabilitas tinggi, dengan target pengurangan penahanan sewenang-wenang hingga 50% berdasarkan proyeksi awal pasca-implementasi Desember 2025, melalui kombinasi regulasi rinci, teknologi pengawasan, dan budaya hukum yang humanis.

Menurut Andi Rohandi, S.H., Seorang Advokat “Pembahasan ini berkaitan dengan perubahan dalam KUHAP baru yang memberikan kewenangan dan akses lebih luas, terutama terkait akses terhadap alat bukti. Jika dibandingkan dengan KUHAP lama, dahulu advokat sangat terbatas dalam mengakses dan memeriksa alat bukti pada tahap penyidikan. Sekarang, melalui pengaturan baru, advokat diberikan akses untuk membuka, menilai, dan menguji kualitas pembuktian, termasuk menilai apakah alat bukti diperoleh secara sah atau tidak. Dari sisi transparansi dan keadilan, hal ini merupakan kemajuan penting.”

Namun demikian, perlu dicermati bahwa pemberian kewenangan yang lebih besar kepada aparat penegak hukum juga mengandung potensi penyalahgunaan kewenangan. Kekhawatiran utama bukan semata-mata pada norma tertulisnya, tetapi pada praktik penegakan hukumnya. Ada risiko bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan keadilan dan transparansi, melainkan untuk memperkuat posisi aparat secara sepihak, terutama dalam proses penyidikan. Salah satu isu krusial adalah perubahan pendekatan terhadap pendampingan hukum oleh advokat. Dalam sistem sebelumnya, terdapat prinsip bahwa tersangka dengan ancaman pidana di atas lima tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum dan tidak boleh menolak pendampingan tersebut. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyiksaan, intimidasi, atau pemaksaan pengakuan selama proses penyidikan. Dalam pengaturan baru, kewajiban pendampingan tersebut cenderung digeser menjadi sekadar hak tersangka, sehingga tersangka dapat menolak didampingi advokat, bahkan dalam perkara berat. Pergeseran ini dipandang berbahaya karena membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.” (Wawancara dengan Andi Rohandi, S.H., 10 Desember 2025)..

IV. KESIMPULAN

Etika profesi berperan penting sebagai dasar utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana. Penegak hukum tidak hanya diwajibkan untuk memahami dan menerapkan norma-norma hukum secara resmi, tetapi juga harus

mengedepankan nilai moral, integritas, dan profesionalisme dalam setiap perilakunya. Tanpa dasar etika yang kokoh, kekuasaan hukum berisiko disalahgunakan dan pada akhirnya menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Penerapan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) mencerminkan usaha negara untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme checks and balances, pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan paksa, dan penguatan proses hukum yang adil. Ketentuan terkait keadilan restoratif, pembatasan kewenangan aparat, dan kewajiban mendapatkan persetujuan pengadilan dalam tindakan tertentu merupakan alat penting untuk mengurangi praktik yang sewenang-wenang. Akan tetapi, keefektifan pengaturan itu sangat tergantung pada komitmen moral aparat penegak hukum dalam melaksanakannya.

Dalam konteks profesi pengacara, kode etik pengacara berperan sebagai pedoman moral dan profesional yang menegaskan posisi pengacara sebagai *officium nobile*. Pengacara bertanggung jawab tidak hanya kepada klien, tetapi juga kepada hukum, keadilan, serta masyarakat. Fokus pada penyelesaian sengketa dengan cara damai melalui pendekatan keadilan restoratif mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang konsisten dengan Pancasila, serta menjadi representasi nyata penerapan etika profesi dalam praktik hukum.

Oleh karena itu, penguatan etika profesi melalui pendidikan berkelanjutan, pengawasan internal dan eksternal yang efisien, serta penerapan sanksi tegas pada pelanggaran kode etik adalah syarat mutlak untuk merealisasikan penegakan hukum pidana yang adil. Etika profesi bukan hanya norma tambahan, tetapi merupakan dasar utama dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang berintegritas, mengedepankan kemanusiaan, dan fokus pada perlindungan hak asasi manusia serta keadilan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Afriani, R. (2023). GABUNGAN KECUALI BAB IV. PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DI DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PEKANBARU.
- Afrizal Mukti Wibowo, T. Y. (2025). Etika Profesi Hukum. Sada Kurnia Pustaka.
- Aisyah Putri Syam, M. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*.
- Aryani, D. P. , R. A. W. N. , K. M. V. , & G. R. A. (n. d.). (n.d.). Pelaksanaan Kode Etik Advokat Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang. *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*.
- Baihaqi, R. D. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Peran Dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum*, 3958–3969.
- Eizeluna Farnesty, F. R. (2024). Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*.
- Hasan, Z. d. (2024). Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 241–255.
- Husni, M. (2018). Profesionalisme Aparat Hukum dalam Penegakan Etika Profesi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Etika*, 77–89.
- Indonesia, K. Y. (2022). Laporan Tahunan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial.
- Mardani. (2017). Etika Profesi Hukum.

- Marwiyah, S. (2015). *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. UTM Press.
- Muchsinin, S. A. (2024). Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 981–985.
- Muhammad, A. (2006). *Etika Profesi Hukum*. citra Aditya bakti.
- Muhammad Hafiz Fajar Hidayah¹, R. M. (2024). Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*.
- Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Integritas Advokat Dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat*, 14–29.
- Panjaitan, B. S. (2017). Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Keadilan Vol. 4 No. 2*, 101.
- Qamar, S. R. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Refleksi.
- Rabawati, D. W. (n. d.). (n.d.). Integritas dan Profesionalisme dalam Etika Profesi Hukum: Pilar Utama Penegakan Keadilan. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 122–127.
- Soeharto, B. (2020). Krisis Kepercayaan Publik terhadap Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 150–162.
- Suputra, P. N. (2025). Integritas dan Profesionalisme dalam Etika Profesi Hukum: Pilar Utama Penegakan Hukum. *Journal of Social and Communication (JSC)*.